

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Informan Pertama¹

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

TTL : Banjar, 26 Februari 1966

Pendidikan : Strata 2

Jabatan : Hakim Utama Muda

Informan pada mulanya menjelaskan bahwa isbat nikah poligami pada hakikatnya adalah pengesahan pernikahan yang dilakukan setelah proses izin poligami selesai. Artinya, seseorang yang ingin mengesahkan pernikahan poligami harus terlebih dahulu menempuh proses perizinan poligami sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, salah satunya adalah memperoleh izin dari istri. Proses ini melibatkan berbagai tahap yang harus dipenuhi sebelum permohonan izin poligami dapat dikabulkan. Setelah permohonan izin poligami disetujui oleh pihak berwenang, barulah isbat nikah bisa dilakukan untuk mengesahkan pernikahan siri yang telah berlangsung sebelumnya.

Menurut informan, setelah permohonan izin poligami dikabulkan, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan apakah pernikahan siri yang akan disahkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan oleh hukum. Rukun dan syarat pernikahan ini mencakup beberapa aspek fundamental seperti

¹H. Mahalli, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2024.

adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Jika pernikahan siri tersebut memenuhi semua rukun dan syarat, maka isbat nikah poligami dapat dikabulkan oleh pengadilan. Sebaliknya, jika pernikahan siri tersebut tidak memenuhi salah satu atau beberapa dari rukun dan syarat tersebut, maka isbat nikah akan ditolak.

Informan menerangkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ketika isbat nikah poligami dilakukan tanpa melalui proses izin poligami terlebih dahulu. Dalam kasus seperti ini, isbat nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Menurut informan, ada perbedaan mendasar antara isbat nikah yang dikabulkan atau ditolak dengan isbat nikah yang tidak dapat diterima. Jika isbat nikah dikabulkan atau ditolak, artinya permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil dan substantif, dan kemudian dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta bukti yang diajukan. Namun, jika isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima, artinya ada syarat formil yang tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan tersebut harus melengkapi syarat formil terlebih dahulu sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan.

Mengenai pasangan yang menikah siri tetapi statusnya memiliki hubungan dengan orang lain, informan menjelaskan bahwa mereka bisa melaksanakan isbat nikah poligami dengan syarat harus memperoleh izin poligami terlebih dahulu. Proses ini melibatkan permohonan dan persetujuan yang harus melalui prosedur hukum yang ketat, termasuk mendapatkan izin dari istri pertama. Dalam hal pernikahan siri tersebut memiliki harta, status harta tersebut sangat bergantung pada hasil keputusan isbat nikah poligami. Jika isbat nikahnya dikabulkan oleh

pengadilan, maka harta yang diperoleh selama pernikahan siri tersebut akan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dalam pernikahan poligami yang sah.

Sebaliknya, jika isbat nikah tersebut ditolak, maka harta tersebut tidak dapat disebut sebagai harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum dari harta dalam pernikahan siri sangat bergantung pada pengesahan pernikahan tersebut melalui isbat nikah poligami. Menurut informan, hal ini menjadi salah satu konsekuensi dari pernikahan siri yang seringkali merugikan, terutama ketika prosedur yang diperlukan untuk poligami tidak diikuti. Pernikahan siri, tanpa melalui proses izin poligami yang sah, menyebabkan ketidakjelasan status harta dan hak-hak lain yang seharusnya diatur dalam pernikahan yang diakui secara hukum.

Lebih lanjut, informan menekankan bahwa jika isbat nikah dilakukan tanpa memperoleh izin poligami terlebih dahulu, maka permohonan tersebut pasti akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Dalam situasi ini, harta yang ada dari pernikahan siri tidak dapat diakui sebagai harta bersama. Keadaan ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan untuk pernikahan poligami, guna memastikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahan diakui dan dilindungi secara hukum. Tanpa mengikuti prosedur ini, pasangan dalam pernikahan siri dapat menghadapi berbagai masalah hukum dan kerugian, terutama terkait dengan status harta benda dan hak-hak perdata lainnya.

Terkait dengan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima, informan menjelaskan bahwa harta tersebut sejak awal memang bukan dianggap sebagai harta bersama dalam konteks perkawinan karena pernikahan mereka dilakukan secara siri dan tidak diakui secara hukum. Dalam hukum perkawinan, harta bersama dibedakan menjadi dua kategori: harta bersama secara umum dan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan merujuk pada harta yang diperoleh selama masa pernikahan yang sah dan diakui oleh hukum. Namun, karena pernikahan siri tidak diakui, harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan.

Sebagai gantinya, harta yang muncul dari pernikahan siri akan dianggap sebagai harta bersama secara umum. Ini berarti harta tersebut bisa dihasilkan dari kerjasama atau usaha bersama, seperti koperasi, perkongsian, atau bentuk kerjasama lainnya di luar konteks perkawinan yang sah. Informan menekankan bahwa permasalahan utama dalam situasi ini adalah ketiadaan perjanjian formal sebelumnya yang mengatur pembagian harta. Tanpa perjanjian yang jelas, harta tersebut rentan terhadap klaim sepihak, yang bisa menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Menurut informan, inilah salah satu dampak negatif dari pernikahan siri, terutama bagi mereka yang memilih untuk melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur hukum yang resmi. Ketidakjelasan status hukum dari pernikahan siri menyebabkan banyak masalah, termasuk ketidakpastian mengenai hak kepemilikan harta. Dalam masyarakat, pernikahan siri sering kali dipilih karena

berbagai alasan, namun tidak mengikuti prosedur resmi poligami bisa berakibat merugikan, terutama ketika menyangkut hak-hak ekonomi dan kepemilikan harta. Informan menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengikuti prosedur hukum yang ada untuk menghindari komplikasi hukum dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam pernikahan.

Informan menjelaskan bahwa tidak ada solusi khusus yang dapat diterapkan terhadap isbat nikah poligami jika pasangan memiliki harta yang diperoleh selama pernikahan siri. Harta tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta dalam perkawinan yang sah karena pernikahan mereka tidak diakui oleh hukum. Meskipun harta tersebut ada, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan isbat nikah poligami. Alasan utama untuk mengajukan isbat nikah biasanya karena pernikahan tidak dicatat atau karena ada implikasi hukum lainnya, misalnya untuk melindungi hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Menurut informan, harta pada dasarnya merupakan implikasi atau dampak dari adanya hubungan tertentu. Misalnya, harta perkawinan adalah implikasi dari adanya perkawinan yang sah dan diakui oleh hukum. Oleh karena itu, harta tidak bisa dijadikan alasan utama untuk mengajukan isbat nikah, melainkan hanya sebagai implikasi atau pendukung dari hubungan yang diakui secara hukum. Jika permohonan isbat nikah dikabulkan, maka harta yang diperoleh selama pernikahan siri akan dianggap sebagai harta perkawinan. Sebaliknya, jika permohonan isbat nikah ditolak, maka harta tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta perkawinan.

Informan menerangkan bahwa fokus utama dalam pengajuan isbat nikah poligami adalah memenuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan, bukan semata-mata untuk mengesahkan status harta. Dalam banyak kasus, isbat nikah diajukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diakui secara hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dan istri dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, meskipun harta merupakan bagian penting dari kehidupan pernikahan, pengesahannya bergantung pada status hukum pernikahan itu sendiri.

Informan menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa harta hanya merupakan implikasi dari pernikahan yang sah dan tidak dapat menjadi alasan utama untuk mengajukan isbat nikah. Jika pernikahan siri tersebut tidak diakui dan permohonan isbat nikah ditolak, maka segala harta yang diperoleh selama pernikahan siri tersebut tetap tidak diakui sebagai harta perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa prosedur hukum yang tepat harus diikuti untuk memastikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap hubungan perkawinan dan hak-hak yang menyertainya.

2. Informan Kedua²

Nama : Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

TTL : Banjar, 05 Oktober 1968

Pendidikan : Strata 2

Jabatan : Hakim Utama Muda

²Hj. Raudatul Jannah, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2024.

Informan pada awalnya menjelaskan bahwa isbat nikah poligami merujuk pada pengesahan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana laki-laki tersebut memiliki status sebagai suami dari orang lain. Dengan kata lain, isbat nikah poligami ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan siri kedua bagi laki-laki yang sudah menikah secara sah dengan istri pertamanya. Apabila permohonan isbat nikah ini dikabulkan oleh pengadilan, maka secara hukum suami tersebut dianggap telah menjalani poligami.

Menurut informan, praktik isbat nikah seperti ini sebelumnya pernah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Namun, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, praktik isbat nikah poligami semakin jarang diterapkan atau diakui secara hukum. Surat Edaran ini menetapkan bahwa mekanisme yang harus diikuti jika seseorang ingin melakukan poligami adalah dengan memperoleh izin poligami terlebih dahulu, kemudian melakukan pernikahan yang sah dengan istri kedua, dan kemungkinan mengajukan permohonan asal-usul anak jika ada keturunan dari pernikahan tersebut.

Bahkan jika izin poligami telah diperoleh dan suami telah menikah lagi, permohonan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan siri tersebut tidak akan diterima lagi. Hal ini karena mekanisme yang ditetapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung mengatur bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diakui setelah adanya izin poligami dan pernikahan sah yang sudah dilakukan.

Menurut informan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 telah menjadi landasan utama bagi hakim dalam mempertimbangkan

kasus isbat nikah yang melibatkan poligami. Berdasarkan SEMA tersebut, jika suatu permohonan isbat nikah poligami dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini memiliki arti bahwa kasus tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan. Syarat formil utama dalam isbat nikah poligami adalah perolehan izin poligami yang sah menurut hukum.

Informan menjelaskan perbedaan antara tidak dapat diterima dan ditolak dalam konteks hukum. Jika suatu perkara tidak dapat diterima, itu berarti permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil yang diperlukan, seperti izin poligami. Sebaliknya, jika suatu perkara dikabulkan atau ditolak, itu menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang ditetapkan, dan kemudian hakim akan melanjutkan untuk mempertimbangkan alasan-alasan atau syarat-syarat materil dari permohonan tersebut.

Sejak diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah poligami umumnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu izin poligami. Oleh karena itu, solusi yang disarankan adalah dengan mengajukan permohonan izin poligami secara sah, kemudian melangsungkan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA). Prosedur ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum terkait dengan poligami dilakukan dengan benar dan diakui secara hukum.

Mengenai keberadaan harta dalam perkawinan yang tidak dicatat, informan menjelaskan bahwa harta tersebut hanya akan diakui secara hukum jika pernikahan mereka telah tercatat secara resmi. Menurut SEMA yang mengatur bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima, hal ini berarti jika pasangan yang melakukan pernikahan siri memiliki harta, maka harta tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta bersama karena pernikahan mereka tidak diakui secara sah oleh hukum. Informan menjelaskan bahwa sampai saat ini, isbat nikah poligami dengan alasan harta belum menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan permohonan isbat nikah, kecuali jika terdapat alasan lain yang lebih kuat seperti kepentingan anak.

Meskipun ada upaya untuk mengajukan isbat nikah dengan alasan harta, informan menekankan bahwa permohonan tersebut tetap sulit untuk dipertimbangkan oleh pengadilan karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun, informan menambahkan bahwa hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan setiap kasus secara kasuistik. Jika suatu permohonan isbat nikah poligami terhalang secara formil dan tidak dapat diterima, maka alasan berbasis harta juga tidak akan diterima.

Informan menerangkan, jika terdapat alasan lain yang mendukung dan relevan dalam konteks hukum yang lebih luas, hakim masih dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Namun, saat ini informan menjelaskan bahwa alasan berbasis keberadaan harta saja belum cukup untuk menjadi dasar yang memadai dalam mengajukan permohonan isbat nikah poligami. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan hukum terhadap status

pernikahan dan harta benda sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan, serta pertimbangan kasus secara individual yang dilakukan oleh pengadilan. Perlu adanya dukungan dari SEMA lain atau aturan lain dari Mahkamah Agung terkait dengan hal ini.

Menurut informan, saat ini untuk kasus-kasus di mana pasangan yang melakukan pernikahan siri memiliki harta, harta tersebut tidak dapat diakui sebagai harta bersama dalam perkawinan sah. Dalam konteks ini, jika pernikahan siri dianggap tidak pernah terjadi secara hukum, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan atau gugatan terkait kepemilikan harta tersebut. Akibatnya, harta tersebut tidak akan dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan yang sah, melainkan sebagai harta perkongsian biasa antara dua individu.

Informan menjelaskan bahwa hal seperti ini sering kali kurang dipertimbangkan saat mengajukan permohonan isbat nikah poligami. Dalam banyak kasus, harta yang diperoleh selama pernikahan siri tidak termasuk dalam kategori harta bersama dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan secara cermat aspek-aspek hukum terkait kepemilikan harta dalam konteks pernikahan yang diakui secara resmi.

Untuk lebih mudah memahami inti dari hasil wawancara dengan kedua informan selaku hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka penulis membuat matrik hasil wawancara berikut:

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

Informan	Pendapat	Dasar Hukum
Drs. H. Mahalli, S.H.,	Isbat nikah poligami	1. Undang-Undang

M.H.	dengan alasan harta bersama tidak dapat dilakukan dan tidak dapat dijadikan alasan karena harta adalah implikasi dari perkawinan bukan sebab. Isbat nikah poligami bisa dilakukan dengan izin poligami terlebih dahulu kemudian di isbatkan. Jika isbat nikahnya dikabulkan, maka harta otomatis akan menjadi harta bersama.	<p>Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p> <p>2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam</p>
Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.	Isbat nikah poligami dengan alasan harta bersama tidak dapat dilakukan karena terhalang aturan. Isbat nikah poligami sendiri pada dasarnya sudah tidak ada karena sejak munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah poligami secara tidak langsung terhapus. Karena aturan tersebut meminta pasangan siri untuk menikah ulang di KUA dan untuk kepentingan anak dilakukan permohonan asal usul anak.	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p> <p>2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam</p> <p>3. SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama</p>

Sumber: Data diolah penulis tahun 2024.

B. Analisis

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Kedudukan Harta Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima

Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tetapi belum dicatat secara resmi oleh negara. Proses ini menegaskan bahwa semua rukun dan syarat sahnya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terpenuhi, meskipun pernikahan tersebut tidak memiliki bukti tertulis yang resmi. Pengajuan isbat nikah penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Jika pengadilan menemukan bahwa pernikahan tersebut sah dan memenuhi semua persyaratan, maka permohonan isbat nikah akan dikabulkan dan pernikahan tersebut akan diakui secara resmi. Pengesahan ini memberikan status hukum yang jelas kepada pernikahan, yang berdampak pada berbagai aspek, termasuk hak-hak waris, status anak, dan perlindungan hukum bagi istri dan suami. Proses isbat nikah ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pernikahan yang sah secara agama juga diakui secara hukum oleh negara, memberikan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.³

Isbat nikah poligami adalah proses pengesahan pernikahan poligami yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pengadilan pada saat pernikahan tersebut berlangsung dan pada saat salah satu pihak masih terikat dengan pernikahan

³Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan," *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 13–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1.16664>, hlm. 17.

lainnya. Hal ini secara jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua pasal tersebut mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang memeriksa apakah syarat-syarat poligami sesuai dengan ketentuan hukum terpenuhi.⁴

Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Pengaturan isbat nikah ada pada Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA Nomor 3 tahun 2018 bagian A poin 8, bahwa “Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima”. SEMA ini menjadi dasar bagi para hakim di Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan ketika menangani perkara isbat nikah poligami. Adapun isbat nikah poligami yang diatur pada SEMA ini nampak membatasi bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima bahkan dengan alasan anak sekalipun. Artinya ketika pasangan poligami siri memiliki harta dalam perkawinan siri mereka, maka status harta tersebut juga tidak dapat diakui.

Adapun dari hasil wawancara dengan dua orang informan yakni hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, ditemukan dua perbedaan dalam menanggapi isbat nikah poligami jika berasal dari harta bersama.

⁴Revita Aldia Putri Ta, Akhmad Budi Cahyono, dan Farida Prihatini, “Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama),” *Notary UI* 2, no. 3 (2020), hlm. 576.

a. Isbat Nikah Poligami Masih Bisa Dilakukan

Persepsi ini dikemukakan oleh informan pertama yang menjelaskan bahwa isbat nikah poligami sesungguhnya merujuk pada pengesahan pernikahan siri yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, di mana status pihak laki-laki adalah suami dari orang lain. Dalam situasi ini, langkah yang harus diambil adalah mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, kemudian barulah bisa mengisbatkan pernikahan siri tersebut sebagai pernikahan poligami yang sah. Jika isbat nikah dilakukan tanpa izin poligami yang diajukan sebelumnya ke pengadilan, maka permohonan isbat nikah tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan izin poligami adalah syarat formil yang harus dipenuhi sebelum mengesahkan pernikahan siri sebagai pernikahan poligami yang sah.

Adapun mengenai harta yang diperoleh dari pernikahan siri, informan menegaskan bahwa harta tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta bersama selama pernikahan tersebut belum disahkan oleh pengadilan. Harta perkawinan hanya akan diakui sebagai harta bersama jika benar-benar terbukti bahwa harta tersebut diperoleh sebagai hasil dari pernikahan yang sah menurut hukum. Dalam kasus pernikahan siri, harta yang didapatkan bersama-sama oleh pasangan tidak dianggap sebagai harta bersama karena pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi oleh hukum negara.

Jika menyandingkan pendapat informan ini dengan penjelasan Abdul Manan, nampak jelas bahwa harta pernikahan atau perkawinan merupakan harta yang muncul akibat adanya pernikahan. Umumnya harta pernikahan disebut

dengan harta bersama, karena harta pernikahan pada dasarnya adalah harta yang dimiliki pasangan dan bukan dimiliki secara sepihak.⁵ Dari hal inilah pernikahan yang tidak dicatat kemudian menimbulkan harta tidak dianggap sebagai harta bersama dalam pernikahan kecuali harta bersama secara perkongsian individu.

Pendapat informan ini sangat memperhatikan aspek keabsahan pernikahan dan dengan jelas membedakan implikasi harta yang diperoleh dari pernikahan sah dengan pernikahan yang tidak sah menurut hukum Indonesia. Artinya, harta yang didapatkan dalam pernikahan yang sah akan menjadi harta bersama karena dianggap sebagai harta perkawinan. Sebaliknya, jika harta tersebut dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi, maka harta tersebut akan dianggap sebagai harta pribadi atau harta hasil perkongsian dua orang tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Amin Summa, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan merumuskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan harus menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pernikahan juga haruslah dicatatkan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya juga diatur dalam aturan-aturan tersebut.⁶

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 108.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 356.

Persepsi ini menegaskan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk mengesahkan pernikahan, khususnya dalam kasus poligami. Dengan memastikan bahwa semua syarat hukum terpenuhi, termasuk izin poligami, para pihak dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Hal ini juga mencegah potensi konflik hukum di kemudian hari terkait status pernikahan dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan. Dengan demikian, keabsahan pernikahan tidak hanya penting untuk status sosial dan agama, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Dari persepsi ini juga dapat dipahami bahwa ketika isbat nikah poligami memiliki *output* atau amar penetapan yang mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, maka secara otomatis harta yang sebelumnya tidak dianggap sebagai harta bersama akan menjadi harta bersama menurut hukum. Hal tersebut karena tanggal pernikahan yang tidak dicatat kemudian disahkan, maka sejak tanggal tersebut akan dianggap adanya peristiwa pernikahan.

Sulistiyani menerangkan isbat nikah merupakan pengesahan bahwa telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat dan syarat sahnya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terpenuhi, namun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.⁷ Alasan ini menjadi dasar untuk menentukan isbat nikah dapat dikabulkan atau ditolak. Dalam hal isbat nikah dilakukan atas dasar poligami yang kemudian disahkan maka harta bersama dari

⁷Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 70.

pernikahan poligami sebagaimana persepsi informan dalam hal ini dapat menjadi harta bersama dalam pernikahan.

b. Isbat Nikah Poligami Telah Dihapuskan

Adapun pada persepsi hakim dalam konteks ini menunjukkan bahwa isbat nikah poligami sejatinya sudah dihapuskan sejak munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama. Penghapusan tersebut memperhatikan keadaan bahwa isbat nikah poligami dinyatakan tidak dapat diterima. Jika tujuan pengajuan isbat nikah adalah demi kepentingan anak, maka cukup dengan mengajukan permohonan asal usul anak. Ini berarti, jika ada pernikahan siri yang terjadi dalam konteks poligami, solusinya adalah menikah ulang di KUA secara sah, kemudian mengajukan permohonan asal usul anak.

Prosedur ini mengharuskan pasangan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin poligami di KUA, sebelum melangsungkan pernikahan ulang yang sah secara hukum. Prosedur ini secara jelas tidak mengesahkan pernikahan siri secara poligami tanpa melalui proses resmi. Secara prosedur, persepsi ini memiliki perbedaan signifikan dengan persepsi informan sebelumnya yang menyatakan bahwa isbat nikah poligami bisa dilakukan setelah memperoleh izin poligami. Menurut pandangan hakim berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, isbat nikah poligami tidak lagi diakui, sehingga tidak ada ruang untuk memberikan pengakuan terhadap harta yang timbul dari pernikahan poligami yang tidak dicatatkan.

Dengan demikian, harta yang diperoleh dari pernikahan siri poligami tidak bisa diakui secara mutlak sebagai harta bersama. Ini memiliki implikasi hukum

yang signifikan, terutama dalam hal kepemilikan dan pembagian harta. Tanpa pengakuan hukum yang sah, harta yang diperoleh selama pernikahan siri poligami akan dianggap sebagai harta pribadi atau harta hasil perkongsian tanpa ikatan pernikahan yang sah. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi istri kedua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

Persepsi hakim ini menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang tepat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Pernikahan poligami harus dilakukan dengan izin resmi dari pengadilan dan dicatatkan secara sah di KUA, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hak-hak mereka yang sah di mata hukum. Dengan penghapusan isbat nikah poligami, penegakan hukum menjadi lebih jelas dan tegas, menghindari adanya pernikahan siri yang tidak diakui dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ini juga menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam pernikahan.

Isbat nikah poligami adalah proses pengesahan pernikahan poligami yang dilakukan tanpa mendapatkan izin poligami dari pengadilan pada saat pernikahan tersebut berlangsung, meskipun salah satu pihak masih terikat dengan pernikahan lainnya. Praktik ini jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan secara tegas melarang seorang suami untuk berpoligami tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Begitu juga, Pasal 71 KHI menetapkan bahwa pernikahan kedua dan seterusnya

hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari pengadilan agama. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri pertama dilindungi dan bahwa keputusan untuk berpoligami dibuat dengan pertimbangan yang matang dan adil.⁸

Dari penjelasan di atas meskipun istri pertama memberikan persetujuannya secara pribadi, hal ini tidak cukup untuk melegalkan pernikahan poligami tanpa melalui proses hukum yang benar. Persetujuan istri pertama harus disampaikan dan dibuktikan di hadapan pengadilan agama, yang akan memproses izin poligami berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya, serta kesiapan materiil dan spiritual untuk menjalani kehidupan poligami. Tanpa proses ini, pernikahan poligami yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan pribadi tetap dianggap melanggar hukum.

Penjelasan ini sejalan dengan persepsi informan yang menyatakan bahwa isbat nikah poligami sudah tidak diperlukan lagi. Alasannya adalah karena proses isbat nikah poligami harus melalui prosedur yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan mengikuti prosedur resmi ini, termasuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, pernikahan poligami dapat diakui secara sah dan memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat.

⁸Revita Aldia Putri Ta, Akhmad Budi Cahyono, dan Farida Prihatini, "Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)," *Notary UI* 2, no. 3 (2020), hlm. 576.

Sebagai akibat dari tidak terpenuhinya prosedur hukum yang sah, harta yang timbul dari pernikahan poligami tanpa izin tidak dapat dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan. Ini karena pernikahan tersebut sejatinya tidak pernah dianggap sah menurut hukum. Harta yang diperoleh selama pernikahan siri poligami akan dianggap sebagai harta pribadi atau harta hasil perkongsian antara dua orang tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan pembagian harta, serta perlindungan hak-hak istri dan anak-anak.

Dengan demikian, penting bagi mereka yang mempertimbangkan poligami untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar hak-hak semua pihak terjamin dan dilindungi. Isbat nikah poligami yang dilakukan tanpa izin resmi dari pengadilan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Penegakan prosedur hukum yang jelas dan tegas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga yang menjalani kehidupan poligami.

Dari dua persepsi yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai informan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam menilai keberlakuan isbat nikah poligami untuk dapat diterapkan atau tidak. Kedua hakim ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai alasan isbat nikah tersebut dari aspek harta bersama. Mereka menerangkan bahwa harta bersama kurang tepat dijadikan alasan untuk mengabulkan isbat nikah. Dari hal ini nampak

bahwa harta adalah implikasi dari adanya pernikahan, bukan alasan untuk sebuah pernikahan.

Di sisi lain, terdapat Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang isinya menentukan bahwa isbat nikah poligami masih dapat dikabulkan. Pendapat ini menjelaskan bahwa Keputusan Ketua MA RI tersebut belum dicabut atau dinyatakan dicabut oleh MA, sehingga keberlakuannya masih setara dengan SEMA. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada dasar hukum yang memperbolehkan isbat nikah poligami berdasarkan keputusan tersebut.

Jika diperhatikan, persepsi informan pertama memiliki argumentasi hukum yang kuat. Argumentasinya memungkinkan bagi hakim untuk masih dapat mengabulkan isbat nikah poligami dengan mempertimbangkan status kedudukan hukum anak dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat dijadikan fakta hukum di persidangan. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk melihat lebih dalam kasus per kasus mengenai isbat nikah poligami.

Adapun mekanisme yang dijelaskan adalah melalui izin poligami yang kemudian dilanjutkan dengan isbat nikah di Pengadilan Agama. Proses ini menunjukkan bahwa ada tahapan hukum yang harus dilalui sebelum isbat nikah poligami dapat dikabulkan. Mekanisme ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga memastikan bahwa semua prosedur dan pertimbangan hukum dipenuhi untuk melindungi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang mungkin terlibat dalam perkawinan tersebut.

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai alasan dan penerapan isbat nikah poligami, terdapat kerangka hukum yang jelas yang dapat diikuti. Keputusan Ketua MA RI dan pandangan para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin memperlihatkan bahwa diskusi mengenai isbat nikah poligami terus berkembang, dengan berbagai pertimbangan yang diambil untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan paling adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Persepsi Hakim dan Solusi Terhadap Kedudukan Harta Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya isbat nikah adalah prosedur resmi dan legal untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatat tetapi memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pencatatan pernikahan sendiri memang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Islam, melainkan hasil ijtihad dan Qiyas terhadap ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹

Setiap persepsi atau pendapat hukum tentu memiliki dasar hukum atau rujukan sebagai dasar berargumen. Adapun mengenai dasar hukum dari masing-masing persepsi dan solusi terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami.

a. Isbat Nikah Poligami Masih Bisa Dikabulkan

Informan yang menjelaskan persepsinya dalam hal ini mengemukakan bahwa isbat nikah poligami dimungkinkan ketika didahului oleh izin poligami terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai syarat kumulatif dan syarat alternatif poligami. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum seorang suami dapat melakukan poligami, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya izin poligami yang dikabulkan oleh

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 66.

Pengadilan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Dasar ini menjadi landasan informan dalam pandangannya mengenai isbat nikah poligami. Kaitannya dengan harta bersama, ketika isbat nikah poligami dikabulkan, maka harta yang diperoleh selama pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut akan menjadi harta bersama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dengan demikian, dasar yang digunakan oleh informan dalam hal ini sangat relevan ketika menentukan bahwa isbat nikah poligami memungkinkan untuk mengakomodir harta yang ditimbulkan selama pernikahan tersebut. Artinya, keputusan ini memberikan solusi mengenai kedudukan harta bagi isbat nikah poligami, memastikan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan diakui sebagai harta bersama setelah pernikahan tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama.

Sebaliknya, ketika isbat nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhi syarat formil, atau ditolak karena adanya kekurangan pada syarat materil, maka harta tersebut juga tidak dapat disebut atau dijadikan harta bersama. Dalam kasus ini, informan memberikan solusi untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri dalam hal pembagian harta atas dasar perkongsian

sebagai harta bersama umum. Hal ini penting karena harta yang diperoleh selama pernikahan siri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama kecuali pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama.

b. Isbat Nikah Poligami Telah Dihapuskan

Adapun informan yang memiliki persepsi bahwa isbat nikah poligami telah dihapuskan memiliki dasar ketentuan utama yakni SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, isbat nikah poligami menurut SEMA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima meskipun demi kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan kebijakan yang signifikan mengenai isbat nikah poligami, yang menolak permohonan tersebut meskipun ada alasan yang kuat seperti kepentingan anak.

Mekanisme yang dapat ditempuh ketika suami berpoligami adalah mengajukan permohonan izin poligami dan kemudian menikah ulang di KUA. Ini berarti pasangan yang ingin berpoligami harus melalui prosedur resmi dan memenuhi semua persyaratan hukum yang ditetapkan. Prosedur ini tidak hanya memerlukan izin dari Pengadilan Agama, tetapi juga harus melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan legalitas pernikahan yang diakui secara hukum. Hal ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai syarat-syarat poligami, baik syarat kumulatif maupun syarat alternatif.

Kemudian, aturan ini juga diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk poligami. Pasal-pasal ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai apa yang

diperlukan untuk mengajukan permohonan poligami dan bagaimana proses hukum tersebut harus dijalankan. Dari persepsi ini dan dasar yang digunakan jelas bahwa tidak ada kedudukan harta sama sekali dalam pernikahan poligami yang dilakukan tanpa dicatat. Hal ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh dalam pernikahan siri tidak diakui sebagai harta bersama menurut hukum yang berlaku.

Ketika pasangan poligami siri memiliki harta dalam pernikahan, maka harta tersebut tidak akan pernah diakui sebagai harta bersama dalam perkawinan atau pernikahan. Ini berarti bahwa meskipun pasangan tersebut hidup bersama dan membangun kekayaan bersama, harta tersebut tidak memiliki status hukum sebagai harta bersama. Adapun solusi yang ditawarkan oleh informan dalam hal ini adalah dengan mengatur harta tersebut sebagai harta perkongsian melalui Pengadilan Negeri atau membuat surat perjanjian di hadapan notaris untuk dapat menjadikan harta tersebut sebagai harta bersama.

Solusi pertama adalah melalui Pengadilan Negeri, di mana harta yang diperoleh selama pernikahan siri dapat diakui sebagai harta bersama berdasarkan kesepakatan perkongsian. Pengadilan Negeri dapat membantu dalam membagi harta tersebut secara adil sesuai dengan hukum perkongsian. Solusi kedua adalah membuat surat perjanjian di hadapan notaris, yang memungkinkan pasangan untuk secara resmi mengatur status harta mereka sebagai harta bersama meskipun pernikahan mereka tidak diakui secara resmi. Perjanjian ini memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak dan membantu menghindari perselisihan di masa depan.

Dengan demikian, pandangan informan yang didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya menunjukkan bahwa isbat nikah poligami tidak lagi diterima, dan pasangan yang berpoligami harus mengikuti prosedur resmi untuk mendapatkan legalitas pernikahan. Selain itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatur harta dalam pernikahan siri menunjukkan adanya alternatif hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak meskipun pernikahan mereka tidak dicatat secara resmi.

Selain itu, hakim yang berpendapat demikian mendasarkan persepsinya melalui kewenangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kebebasan hakim dalam menentukan hukum. Kebebasan ini erat kaitannya dengan kemandirian hakim, yang bertujuan untuk menegakkan nilai keadilan dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya, ketika hakim dihadapkan dengan pilihan untuk mempertimbangkan keadaan hukum dengan ketentuan yuridis, hakim memiliki kebebasan untuk memilih apa yang menjadi keyakinannya selama hal tersebut berdasar dan mengandung maslahat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk tidak hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga

memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan putusannya dengan kondisi sosial dan nilai-nilai yang relevan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih adil dan manusiawi.

Dalam konteks ini, hakim yang memilih untuk tidak mengikuti SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mungkin berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang harus ditegakkan dalam setiap kasus isbat nikah poligami. Mereka mungkin berargumen bahwa ada kasus-kasus khusus di mana penerapan ketentuan tersebut akan menghasilkan ketidakadilan atau tidak memperhatikan kepentingan terbaik dari pihak-pihak yang terlibat, seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dengan demikian, persepsi dan keputusan hakim dalam hal ini menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum, di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan moral dalam membuat keputusan. Kebebasan dan kemandirian hakim adalah prinsip penting dalam sistem peradilan, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini mencerminkan dinamika antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pentingnya fleksibilitas dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang sejati.

¹⁰Komisi Yudisial RI, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017), hlm. 7.

Sejalan dengan hal tersebut Waluyo menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Pasal 28 ayat (1) di atas bertujuan agar hakim bisa memberikan keputusan yang bersesuaian dengan nilai keadilan di masyarakat. Artinya hakim harus mampu merasakan keadilan yang hidup di masyarakat. Sehingga, pendekatan yang digunakan oleh hakim tidak hanya yuridis saja tetapi juga sosio-politik.¹¹ Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menentukan rasa adil bagi dirinya termasuk dalam pemenuhan hak anak pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima

Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai status hukum pernikahan, prosedur isbat nikah poligami, serta implikasi hukum terhadap harta benda sangat penting dalam mengelola dan melindungi hak-hak pasangan dan hukum dari masing-masing pihak dalam pernikahan. Hal ini memastikan bahwa segala tindakan hukum terkait pernikahan dan kepemilikan harta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

¹¹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 12.